

**EFEKTIFITAS PERATURAN KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK  
DI RW 11 MENDUNGAN, GIWANGAN, UMBULHARJO, YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Sosial (S.Sos)

Disusun Oleh:

GUNAWAN

NIM: 12720022

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan

NIM : 12720022

Program Studi : Sosiologi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak terdapat plagiasi dari karya atau penelitian orang lain. Skripsi saya ini adalah asli dari hasil karya atau penelitian saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, agar dapat diketahui oleh penguji.

Yogyakarta, 10 Maret 2016

Yang menyatakan

  
Gunawan  
NIM. 12720022

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gunawan

NIM : 12720022

Prodi : Sosiologi


Judul : Efektifitas Peraturan Kampung Bebas Asap Rokok Di RW 11 Mendungan, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta.

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Sosiologi.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang monaqosah. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Maret 2016



Dr. Yayan Suryana, M.Ag.

NIP: 19701013 199803 1 008



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DSH/PP.00.9/74/2016

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIFITAS PERATURAN KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK DI RW 11  
MENDUNGAN, GIWANGAN, UMBULHARJO, YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GUNAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 12720022  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Maret 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yayan Suryana, M.Ag  
NIP. 19701013 199803 1 008

Penguji I

Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A.  
NIP. 19711207 200901 1 003

Penguji II

Achmad Zainal Arifin, M.A.  
NIP. 19751118 200801 1 013

Yogyakarta, 18 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora



Dr. H. Kamsi, M.A.

NIP. 19570207 198703 1 003

MOTTO

*“Perbaiki Waktu Shalatmu, Maka Allah Akan Memperbaiki Waktu-waktumu”*

&

*“Bermanfaat bagi orang lain, adalah salah satu hakikat dari kehidupan seorang Muslim”*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Berkat izin dan ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini, yang merupakan tugas akhir dalam proses menempuh strata satu. Serta tak luput pula shalawat bertangkaikan salam dan berbuahkas kasih beserta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan diberi syafa'atnya. Amin..

Berbagai rintangan adalah sebuah keniscayaan yang pasti datang dalam sebuah perjuangan, termasuk selama proses penyusunan. Namun hal tersebut tidak lantas menjadi sebuah kendala yang berarti ketika dukungan selalu mengiringi proses penulisan laporan ini. Oleh karena itu dengan kerendahan hati ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Kamsi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
2. Ibu Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Bapak Dr. Yayan Suryana, M.Ag., selaku Dosen Penasehat akademik dan juga Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar selalu memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.

5. Ibuku dan Ayahku tercinta, Siti Rohimah Sarumpaet dan Baharuddin Pane.  
Atas doa yang selalu mengiringi setiap langkahku selama ini, serta pengorbanan yang selalu kalian lakukan untuk menyekolahkan anak-anakmu sampai Sarjana.
6. Saudara-saudaraku, Kak Fika, Bang Ridwan, Andi Rio dan Nurma Yumita.  
Terima kasih atas kekeluargaan yang kita jalani selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Sosiologi Angkatan 2012.
8. Teman-teman Korp Blangkon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
9. Seseorang yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Masyarakat RW 11 Mendungan yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan di sana-sini. Namun demikian penulis tetap bersyukur dapat menyelesaikan penulisan laporan ini.

Yogyakarta, 10 Maret 2016

Penulis,



Gunawan

12720022

## DAFTAR ISI

COVER .....	I
PERNYATAAN KEASLIAN .....	II
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	III
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	IV
MOTTO .....	V
KATA PENGANTAR .....	VI
DAFTAR ISI .....	VII
ABSTRAK .....	X

### **BAB I Pendahuluan**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Pembahasan .....	22

### **BAB II Setting Lokasi Penelitian**

A. Gambaran Umum RW 11 Mendungan .....	26
1. Kondisi Sosial Budaya .....	27

2. Kondisi Ekonomi .....	28
3. Tingkat Pendidikan .....	30
4. Dimensi Politik .....	32
5. Kehidupan Agama .....	33
B. Profil Informan .....	35

### **BAB III EKSISTENSI ROKOK DAN GAGASAN KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK**

A. Sejarah Rokok di Indonesia .....	40
B. Konsumsi Rokok di Masyarakat .....	43
C. Rokok dalam Pandangan Islam .....	48
D. Gagasan Kampung Bebas Asap Rokok .....	53
1. Sejarah Pembentukan .....	53
2. Upaya-upaya realisasi .....	56
3. Respon Masyarakat .....	59

### **BAB IV KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK: PEMBATASAN KONSUMSI ROKOK DI MASYARAKAT**

A. Peraturan dan Budaya .....	63
B. Efektifitas Peraturan Kampung Bebas Asap Rokok .....	65
C. Perubahan Perilaku Konsumsi Rokok di Masyarakat .....	69

### **BAB V Penutup**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>80</b>
-----------------------------	-----------

### **Lampiran-Lampiran**



## ABSTRAK

Pembentukan kampung bebas asap rokok merupakan sebuah langkah untuk mengontrol perilaku merokok di masyarakat. Kampung bebas asap rokok bukan berarti melarang warganya untuk merokok, melainkan ada batasan terkait waktu dan juga lokasi untuk mengkonsumsi rokok tersebut. Peraturan kawasan bebas asap rokok tersebut dimaksudkan agar perilaku mengkonsumsi rokok tidak mengganggu orang lain yang tidak mengkonsumsi rokok. peraturan kampung bebas asap rokok menjadi sebuah sarana bagi masyarakat untuk menjaga hak-hak masyarakat yang tidak mengkonsumsi rokok, yaitu hak untuk menghirup udara segar tanpa tercampur dengan asap rokok.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peraturan kampung bebas asap rokok di RW 11 Mendungan, mulai dari sejarah pembentukan, langkah-langkah untuk merealisasikan peraturan kampung bebas asap rokok, hingga tingkat efektifitas dari peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan salah satu teori dalam sosiologi hukum, yaitu teori behaviorisme sosial. Behaviorisme sosial yaitu posisi teoritis dalam ilmu sosiologi hukum yang menganggap bahwa dasar dari analisis sosiologi adalah pada faktor individu dan interaksinya dengan individu lain. Proses interaksi inilah yang menjadi salah satu pembeda dalam analisis behaviorisme sosiologis dan behaviorisme psikologis. Untuk metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kampung bebas asap rokok dibentuk untuk menjaga kesehatan, dan juga menghargai hak-hak masyarakat yang tidak mengkonsumsi rokok. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merealisasikan peraturan kampung bebas asap rokok tersebut, yaitu dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat, memasang berbagai tulisan tentang larangan mengkonsumsi rokok di tempat-tempat tertentu, serta memberikan sanksi berupa teguran kepada masyarakat yang melanggar, dan peraturan ini juga cukup efektif untuk mengontrol konsumsi rokok di masyarakat. Terkait dengan hukuman bagi pelanggar, kedepannya akan ada sanksi berupa denda uang bagi yang melanggar, di mana uang tersebut nantinya akan menjadi kas RW untuk kegiatan-kegiatan di RW 11 Mendungan.

*Kata Kunci: Kampung Bebas Asap Rokok, Efektifitas, Budaya vs Hukum*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peraturan tentang kawasan bebas asap rokok merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengontrol konsumsi rokok di masyarakat. Kontrol yang dimaksud adalah bahwa dengan peraturan ini maka seorang konsumen rokok tidak bisa lagi mengkonsumsi rokok di sembarang tempat. Selain itu, peraturan tentang kawasan bebas asap rokok juga sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi udara di suatu tempat. Maksudnya adalah bahwa dengan adanya peraturan tentang kawasan bebas asap rokok, maka udara yang berada di kawasan tersebut akan menjadi sehat, atau setidaknya terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok. Hal tersebut dikarenakan udara tersebut tidak tercampur dengan racun yang terkandung dalam asap rokok tersebut. Peredaran rokok di masyarakat saat ini masih terbilang sangat bebas, seseorang masih melakukan aktifitas merokok dimanapun ia berada. Hal ini tentu mengakibatkan tercemarnya udara di sekitar, yang tentunya akan merugikan orang-orang yang berada di sekitar kawasan tersebut. Mereka yang tidak mengkonsumsi rokok, mau tidak mau akan ikut menghirup udara yang telah tercampur dengan asap rokok tersebut.

Saat ini rokok bukanlah hal yang baru lagi dalam kehidupan manusia. Mulai dari anak kecil sampai dewasa, semua sudah mengenal dan mengerti apa itu rokok. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm

(bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya<sup>1</sup>.

Masyarakat saat ini sangat meminati rokok sebagai salah satu barang konsumsi. Pada awalnya seseorang merokok hanya sebatas untuk konsumsi biasa saja. Namun dengan seiring kemajuan zaman, rokok seolah berubah menjadi barang yang bersifat primer. Seseorang yang telah kecanduan rokok, tidak bisa meninggalkan kebiasaan merokoknya walau hanya satu hari<sup>2</sup>. Saat ini berdasarkan data terakhir riset kesehatan dasar, perokok aktif mulai dari 10 tahun ke atas berjumlah 58.750.592 orang. Jumlah ini merupakan sepuluh kali lipat dari jumlah seluruh penduduk Singapura.<sup>3</sup> Jumlah ini tentu sangat besar sekali, sehingga negara perlu mengkaji ulang tentang transaksi rokok di Indonesia.

Ketika sebuah barang beredar di satu negara, maka negara tersebut wajib hadir melalui kebijakannya. Hal tersebut agar barang tersebut tidak merugikan orang lain dan juga negara tersebut.<sup>4</sup> Karena jika tidak ada demikian, maka bukan tidak mungkin negara akan mengalami kerugian yang diakibatkan kurangnya produktifitas masyarakat untuk bekerja, dikarenakan menderita penyakit yang disebabkan oleh

---

<sup>1</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21518/4/Chapter%20II.pdf>. Diunduh pada 22 September 2015.

<sup>2</sup>Indri Femala, *Perilaku Merokok Pada Remaja Medan*: Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara.2007. Diunduh pada 22 September 2015.

<sup>3</sup>Kompas.com, *Jumlah perokok Indonesia 10 kali lipat penduduk Singapura*, diakses dari <http://health.kompas.com/read/2015/06/03/110000223/Jumlah.Perokok.Indonesia.10.Kali.Lipat.Penduduk.Singapura>. Pada Tanggal 22 September 2015.

<sup>4</sup>Ahmad Erani Yustika, *Negara vs Kaum Miskin*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.10.

rokok. Hal inilah yang kemudian diperlukannya kontrol dari pemerintah terhadap peredaran rokok di masyarakat.

Kondisi peredaran rokok di masyarakat saat ini, jika dilihat dari satu sudut pandang sebenarnya juga menguntungkan negara. Kondisi kas negara mendapat tambahan dari pajak rokok itu sendiri. Hal tersebut yang kemudian mengakibatkan kurangnya himbauan atau larangan keras untuk merokok pada tempat dan kalangan-kalangan tertentu. Negara menerima cukai pada Februari 2014 sebesar Rp 12,9 triliun, 98 persen disumbang oleh hasil tembakau.<sup>5</sup> Namun dari sudut pandang lain yang juga harus diperhatikan, bahwa pemasukan yang diterima negara dari industri rokok (pajak dan sebagainya) mungkin saja berjumlah besar, tapi kerugian langsung dan tidak langsung yang disebabkan konsumsi rokok jauh lebih besar. Biaya tinggi harus dikeluarkan untuk membayar biaya penyembuhan penyakit yang disebabkan oleh rokok, absen dari bekerja, hilangnya produktifitas dan pemasukan, dan juga membuat orang menjadi miskin lebih lama karena mereka menghabiskan uangnya untuk membeli rokok.<sup>6</sup>

Rokok masih mempunyai banyak peluang untuk dikontrol peredarannya. Rokok memang menguntungkan, namun juga banyak kerugian yang ditimbulkannya. Kerugian tersebut diantaranya adalah terganggunya kesehatan yang diakibatkan oleh rokok, dan juga kondisi perekonomian masyarakat, terutama pada kalangan

---

<sup>5</sup>Maria Yuniar, *Rokok Sumbang Penerimaan Cukai Terbanyak*, Tempo, 24 Maret 2014, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/news/2014/03/24/090564806/rokok-sumbang-penerimaan-cukai-terbanyak>. Pada Tanggal 2 Januari 2015.

<sup>6</sup>Iwan Yulianto, *Fight For Freedom “Negara Tekor Banyak Akibat Rokok, Apa Solusinya?”*, diakses dari <http://iwan.yuliyanto.co/2013/05/31/negara-tekor-banyak-akibat-rokok-apa-solusinya/>. Pada Tanggal 2 Januari 2015.

masyarakat menengah kebawah dan mahasiswa yang biaya hidupnya masih menjadi tanggungan orang tua.

Pemerintah saat ini sudah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi minat konsumsi rokok masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi minat konsumsi masyarakat terhadap rokok tersebut adalah dengan memberi gambar menyeramkan pada bungkus rokok. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2013. Dikatakan “mulai Selasa (24/6/2014), semua produk rokok di tanah air wajib mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan di setiap bungkus rokok, dengan adanya peringatan tersebut diharapkan masyarakat mulai berfikir akan bahaya yang mereka dapatkan ketika mengkonsumsi rokok<sup>7</sup>. Bahaya yang dimaksud adalah kerugian terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Kerugian terhadap diri sendiri dan orang lain akan dirasakan pada aspek kesehatan dan juga materi.

Selain upaya pelarangan diatas, saat ini pemerintah juga sedang gencar-gencarnya melakukan peringatan akan bahaya merokok melalui iklan dan spanduk-spanduk yang bertebaran di banyak tempat. Salah satu contoh iklan yang pernah kita lihat di televisi adalah bagaimana seorang perempuan yang kehilangan suaranya dikarenakan menghirup asap rokok. Asap rokok yang dimaksud adalah bahwa ia berada dalam lingkungan orang yang merokok, karena sebenarnya orang yang

---

<sup>7</sup>Sindonews.com, *Kemenkes batasi peredaran rokok melalui permenkes*, diakses dari <http://nasional.sindonews.com/read/744846/15/kemenkes-batasi-promosi-rokok-melalui-permenkes-1369999507>. Pada Tanggal 18 Februari 2016.

menghirup asap rokok lebih mengalami bahaya dari pada orang yang merokok itu sendiri. Iklan lain yang juga menyinggung tentang rokok adalah bagaimana seorang ibu yang harus kehilangan anaknya dikarenakan anaknya mengalami kanker pada tenggorokannya, yang hal itu terjadi akibat mengkonsumsi rokok. Selain iklan televisi tersebut, spanduk yang bertuliskan “merokok membunuhmu” juga sangat mudah kita jumpai di setiap ujung jalan atau persimpangan-persimpangan di kota-kota besar, termasuk Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang mendapat julukan sebagai kota pelajar pun tak luput dari peredaran rokok dengan jumlah yang sangat tinggi. Penulis tidak menemukan data resmi yang menyebutkan berapa banyak jumlah rokok yang beredar di Kota Yogyakarta. Namun pada tahun 2014 penerimaan pajak rokok bagi provinsi dan kabupaten di DIY seluruhnya diperkirakan sekitar Rp 130 miliar.<sup>8</sup> Jumlah tersebut tentu tidak terlepas dari tingginya peredaran rokok di Kota Yogyakarta ini. Menurut Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Yogyakarta Tri Mardaya, DIY menempati ranking 4 perokok pemula terbesar di Indonesia, di mana 16% di antaranya masih berkisar 9-16 tahun.<sup>9</sup> Selain penduduk asli Kota Yogyakarta, para konsumen rokok di Yogyakarta juga merupakan para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang ada di kota ini. Walaupun sebenarnya tidak semua mahasiswa mengonsumsi rokok, namun

---

<sup>8</sup>Republika.co.id, *Penerimaan Pajak Rokok DIY Sekitar 130 M*, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/14/02/02/n0d25d-penerimaan-pajak-rokok-diy-sekitar-rp-130-m>. Pada Tanggal 18 Februari 2016.

<sup>9</sup>Tribun.Jogja, *DIY Ranking 4 Jumlah Perokok Pemula*, diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2015/09/01/diy-ranking-4-jumlah-perokok-pemula>. Pada Tanggal 18 Februari 2016.

keberadaan mahasiswa tetap mempengaruhi jumlah peredaran rokok di Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta saat ini juga sedang gencar mensosialisasikan tentang bahaya mengkonsumsi rokok. Saat ini Pemkot Yogyakarta juga terus mendorong DPRD untuk segera membahas dan mengesahkan tentang peraturan daerah kawasan tanpa rokok.<sup>10</sup> Saat ini juga sudah banyak daerah-daerah yang mendeklarasikan diri sebagai daerah yang bebas asap rokok. Salah satunya adalah kampung Mendungan RW 11, Giwangan, Umbulharjo Yogyakarta. RW 11 ini mulai mendeklarasikan diri sebagai kampung bebas asap rokok sejak akhir tahun 2013 lalu, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2013.

RW 11 Kampung Mendungan merupakan salah satu lokasi yang telah mendeklarasikan diri sebagai daerah bebas asap rokok. Bebas asap rokok yang dimaksud bukanlah bahwa setiap orang dilarang merokok, melainkan ada batasan-batasan atau lokasi-lokasi yang dilarang dan diperbolehkan untuk mengkonsumsi rokok.<sup>11</sup> Seseorang dilarang merokok di dalam rumah, di dekat anak-anak, dekat ibu hamil, lingkungan pendidikan, tempat ibadah, dan juga dalam pertemuan-pertemuan antar warga. Seseorang hanya diperbolehkan merokok di tempat-tempat yang terbuka, seperti lapangan dan juga warung-warung kopi. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah dengan penerapan peraturan ini, masyarakat yang mengkonsumsi

---

<sup>10</sup>Antarayoga.com, *DPRD DIY didorong percepat pembahasan perda KTR*, diakses dari <http://jogja.antaranews.com/berita/331087/dprd-diy-didorong-percepat-pembahasan-perda-ktr>. Pada Tanggal 18 Januari 2016.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Mas Danang (Ketua RW). Tanggal 14 September 2015.

rokok mampu membatasi diri dalam mengkonsumsi rokok tersebut. Sehingga apa yang menjadi tujuan penerapan peraturan ini dapat tercapai secara maksimal.

## **B. Rumusan Masalah**

Rokok pada hakikatnya masih memiliki peluang untuk dibatasi peredarannya. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menggalakkan peraturan tentang larangan atau batasan mengkonsumsi rokok. Hal itulah yang kemudian membentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa RW 11 Mendungan, Kelurahan Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, membentuk Kampung bebas asap rokok?
2. Bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan masyarakat RW 11 Mendungan, Kelurahan Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta dalam merealisasikan kampung bebas asap rokok?
3. Bagaimana efektifitas peraturan kampung bebas asap rokok di RW 11 Mendungan, Kelurahan Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui latar belakang pembentukan kampung bebas asap rokok RW 11 Mendungan, Kelurahan Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta.
2. Mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan masyarakat RW 11 Mendungan, Kelurahan Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta dalam merealisasikan kampung bebas asap rokok.

3. Mengetahui efektifitas peraturan kampung bebas asap rokok di RW 11 Mendungan, Kelurahan Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis: Memberi pemahaman dan kejelasan kepada masyarakat mengenai efektifitas dari penerapan kampung bebas asap rokok.
2. Manfaat Teoritis: Menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi Sosiologi Hukum, dalam pembahasan mengenai peraturan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai acuan bagi para akademisi yang ingin meneliti tentang permasalahan yang sama.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Perilaku mengkonsumsi rokok bukanlah hal yang tabu lagi dalam masyarakat. Rokok yang merupakan salah satu bahan konsumsi (bahkan ada yang telah menganggapnya sebagai bahan konsumsi wajib), saat ini juga sudah banyak diteliti. Penelitian tentang rokok dan sesuatu yang mengandung zat *eduktif* (candu) sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut sudah dilakukan dalam berbagai sudut pandang, baik itu dari segi agama, dampak yang ditimbulkan, kritik sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Dari sudut pandang agama, penelitian tentang rokok pernah dilakukan oleh Ahmad Rifa'i dalam bukunya yang berjudul *Merokok haram*. Dalam buku tersebut

Rifa'i membeberkan tentang kegelisahannya mengenai peredaran rokok di negeri ini. Suatu barang yang boleh di konsumsi dari sudut pandang Islam haruslah memiliki dua syarat, yaitu halal dan baik. Dari segi halalnya sebagian ulama telah mengharamkan rokok karena mudoratnya yang terlalu besar. Sedangkan dari segi kebaikannya, seluruh dokter atau ahli gizi telah memaparkan akan bahaya yang di timbulkan oleh asap rokok. Alasan-alasan yang cukup logis juga dipaparkan oleh Rifa'i untuk mendukung pengharaman rokok, alasan yang sering diutarakan adalah mengenai dampak ekonomi. Setelah melakukan penelitian, ternyata dampak ekonomi yang terjadi jika rokok di haramkan sangatlah kecil.<sup>12</sup> Karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, para petani tembakau sebenarnya mau untuk mengalih fungsikan lahan pertaniannya kepada pertanian lain.

Rokok juga pernah diteliti dari sudut pandang dampak yang di timbulkannya. Seperti yang dilakukan oleh Dedy Oktarianto dalam skripsinya *Dampak Kebiasaan Merokok Terhadap Perubahan Emosi Orang Dewasa (Studi kasus distributor PT. K-link Indonesia Yogyakarta)*. Dalam penelitian tersebut di dapati bahwa sebenarnya perilaku merokok itu memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya adalah bahwa kebiasaan merokok distributor dapat menimbulkan reaksi positif seperti kenikmatan, kegembiraan dan kesenangan ketika sedang merokok. Dampak negatif yang di timbulkan juga sangat banyak. Zat-zat berbahaya yang ada dalam rokok dapat menimbulkan keluhan-keluhan fisiologis

---

<sup>12</sup>Ahmad Rifa'i, *Merokok Haram*, (Jakarta: Republika, 2010), hlm. 44-45.

distributor, seperti batuk-batuk, sesak nafas, tenggorokan kering, kepala pusing dan mata merah, dan hal tersebut dapat menyebabkan perubahan emosi negatif seperti cepat marah, gelisah dan juga stres.<sup>13</sup> Kedua dampak itulah yang kemudian dapat di jadikan perbandingan bagi masyarakat yang ingin atau bahkan telah menjadi konsumen rokok.

Rokok juga pernah diteliti dari sudut pandang kritik sosial yang dilakukan lewat iklan. Seperti yang dilakukan oleh Abid Helmy dalam skripsinya yang berjudul “*Kritik Sosial Dalam Iklan Komersial (Analisis Semiotika Pada Iklan Rokok Djarum 76 Veri Gayus Tambunan)*”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa sebenarnya iklan rokok tersebut merupakan sebuah kreasi yang dilakukan oleh kreator iklan rokok tersebut dalam menyiasati regulasi dari pemerintah tentang penayangan iklan rokok. Iklan yang ditampilkan berbentuk kritik sosial terhadap fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia. Rencana Indonesia bebas dari korupsi adalah hal yang irasional, tidak masuk akal dan mustahil. Hal rasionalnya adalah bahwa korupsi itu diberantas hingga ke titik terendah dari praktek korupsi di Indonesia. Maka dari itu, teks yang diucapkan pemuda dalam iklan tersebut berbunyi “korupsi, pungli, sogokan hilang dari muka bumi”, harus dikoreksi juga menjadi “korupsi, pungli, sogokan

---

<sup>13</sup>Dedy Oktarianto, *Dampak Kebiasaan Merokok Terhadap rubahan PeEmosi Orang Dewasa (Studi kasus distributor PT. K-link Indonesia Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2009.

diberantas dari muka bumi”. Kata “diberantas” lebih mungkin untuk kemudian bisa direalisasikan dan lebih bersifat rasional daripada kata “dihilangkan”.<sup>14</sup>

Penelitian tentang rokok juga pernah dilakukan dari sudut pandang kesehatan. Seperti yang dilakukan oleh Lukyta Dwi Prasetya yang berjudul “*Pengaruh Negatif Rokok Bagi Kesehatan di Kalangan Remaja*”. Dalam penelitian tersebut Lukyta memaparkan bahwa ada banyak sekali penyakit yang ditimbulkan oleh rokok, seperti paru-paru, jantung koroner, kanker kulit, impotensi, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit tersebut timbul di karenakan banyaknya racun yang terkandung dalam rokok. Bahkan dalam penelitiannya tersebut, Lukyta juga mengatakan bahwa setiap kali seseorang menghisap asap rokok, baik yang sengaja atau tidak, berarti ia telah mengisap lebih dari 4.000 jenis racun, diantaranya bahan radioaktif (polonium-201) dan bahan bahan yang digunakan dalam cat (acetone), pencuci lantai (ammonia), racun serangga (DDT), gas beracun (hydrogen cyanide). Bagaimanapun, racun paling penting adalah Tar, Nikotin dan Karbon Monoksida.<sup>15</sup>

Penelitian tentang rokok juga dilakukan dalam sudut pandang pendidikan. Seperti yang dilakukan oleh Endang Lestari dalam skripsinya “*Pengembangan Modul IPA Terpadu Berbasis Pendidikan Karakter dengan Tema Dampak Rokok Bagi Kesehatan Untuk Peserta Didik SMP/MTs Kelas VIII Semester Gasal*”. Dalam

---

<sup>14</sup>Abid Helmy, *Kritik Sosial Dalam Iklan Komersial (Analisis Semiotika Pada Iklan Rokok Djarum 76 Veri Gayus Tambunan)*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2012.

<sup>15</sup>Lukyta Dwi Prasetya, *Pengaruh Negatif Rokok Bagi Kesehatan di Kalangan Remaja*, diakses dari <http://imadiklus.googlecode.com>. Pada Tanggal 30 Januari 2016.

penelitian tersebut didapati bahwa beberapa peserta didik usia 12 tahun sudah mengenal rokok. Para peserta didik sangat rentan dengan pengaruh ajakan teman untuk melakukan tindakan merokok. Pengembangan modul yang dilakukan adalah dengan memuat keterpaduan antara sistem pernafasan manusia dengan zat adiktif yang ada pada rokok. Para anak didik akan ditanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan keingintahuan akan hal-hal yang membahayakan diri peserta didik tersebut.<sup>16</sup>

Penelitian tentang rokok juga telah dilakukan dalam sudut pandang ekonomi Islam. Seperti yang dilakukan oleh Supardi dalam skripsinya yang berjudul “*Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Hukum Islam*”. Dalam penelitian tersebut Supardi menyimpulkan bahwa rokok sebenarnya sangat bertentangan dengan konsep Maqasidh syari’ah. Sehingga sebenarnya merokok sangat dilarang dalam ajaran islam. Merokok juga tidak dapat memberikan dampak positif atau kebaikan bagi para konsumennya.<sup>17</sup> Perilaku merokok dalam kacamata islam tidak memiliki celah untuk dibenarkan. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat menghisap rokok menyebabkan merokok menjadi haram hukumnya.

Dari seluruh sumber yang telah penulis paparkan, penulis belum menemukan adanya penelitian yang menggambarkan secara spesifik tentang peraturan kampung bebas asap rokok. Dari sudut pandang hukum, penelitian tentang rokok yang telah

---

<sup>16</sup>Endang Lestari, *Pengembangan Modul IPA Terpadu Berbasis Pendidikan Karakter dengan Tema Dampak Rokok Bagi Kesehatan Untuk Peserta Didik SMP/MTs Kelas VIII Semester Gasal*. Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.

<sup>17</sup>Supardi, *Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Sayariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

dilakukan masih sebatas hukum halal dan haram. Penulis belum menemukan penelitian tentang peraturan kawasan bebas asap rokok, karena peraturan ini juga masih terbilang baru di Negara ini. Hal itulah yang kemudian telah menarik penulis untuk melakukan penelitian tentang efektifitas peraturan kampung bebas asap rokok di RW 11 Mendungan, Giwangan, Umbulharjo Yogyakarta. Karena penerapan kampung bebas asap rokok merupakan sebuah langkah positif untuk mengurangi atau membatasi peredaran bahaya yang diakibatkan oleh rokok.

## **F. Kerangka Teori**

Teori sangat di perlukan dalam sebuah penelitian. Teori digunakan sebagai pisau untuk mengupas dan menganalisa sebuah permasalahan yang di teliti. Dalam penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu terkait dengan efektifitas penerapan kampung bebas asap rokok, penulis akan menggunakan teori sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah kegiatan-kegiatan ilmiah yang menemukan kondisi-kondisi sosial yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan hukum, serta cara untuk menyesuainya.<sup>18</sup> Dalam pandangan sosiologi hukum, hukum hanya bisa dimengerti dengan memahami sistem sosial terlebih dahulu, dan untuk memahami sistem sosial harus pulalah memahami sosiologi.

Sosiologi hukum mencoba memfokuskan kajian pada pembahasan mengenai alasan seseorang atau kelompok patuh dan tidak patuh pada hukum, serta faktor-

---

<sup>18</sup>Rianto Adi, *Sosiologi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 22.

faktor yang mempengaruhinya. Hukum merupakan hasil karya praktis dari kontrol sistematis terhadap hubungan-hubungan dan institusi-institusi sosial.<sup>19</sup> Sebuah hukum dibentuk untuk mengontrol masyarakat dalam kehidupan sosial. Berbicara tentang hukum, pasti sangat erat kaitannya dengan kebijakan publik. Menurut James E. Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat publik. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh pelaku kebijakan untuk memecahkan sebuah masalah tertentu.<sup>20</sup> Kebijakan itu nantinya akan mengontrol kehidupan masyarakat, baik itu yang bersifat paksaan, maupun kesadaran alamiah dari masyarakat itu sendiri.

Hukum akan sangat mempengaruhi sebuah perubahan dalam masyarakat. Teori sosiologi hukum akan melibatkan konteks yang luas karena penjelasannya ingin menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan.<sup>21</sup> Menurut Donald Black, pandangan sosiologi terhadap hukum bukan terletak pada penilaian tentang politik hukum, melainkan harus berbentuk analisa ilmiah kehidupan sebuah hukum sebagai suatu sistem perilaku.<sup>22</sup> Sosiologi hukum tidak terfokus pada ranah hukum yang ada dalam undang-undang, melainkan lebih kepada persoalan mendasar dalam

---

<sup>19</sup>Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm.6.

<sup>20</sup>Nurul Rahayu Dhuriyatus Sholikhah, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2014, hlm 9.

<sup>21</sup>Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 106.

<sup>22</sup>Satjipto Raharjo, dkk. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Pen. Bina Aksara, 1988), hlm. 27.

pengimplementasian hukum dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi hukum haruslah ditempatkan pada posisi untuk mencoba mengerti dan memahami kejelasan dari seluk beluk persoalan yang ada dalam penerapan sebuah hukum.<sup>23</sup> Hal itu perlu dilakukan agar pemahaman terhadap sebuah hukum tidak hanya terfokus pada persoalan keberhasilan atau kegagalan hukum tersebut.

Salah satu teori yang cukup menarik dalam sosiologi hukum adalah teori behaviorisme sosial, yaitu posisi teoritis dalam ilmu sosiologi hukum yang menganggap bahwa dasar dari analisis sosiologi adalah pada faktor individu dan interaksinya dengan individu lain.<sup>24</sup> Proses interaksi inilah yang menjadi salah satu pembeda dalam analisis behaviorisme sosiologis dan behaviorisme psikologis. Teori behaviorisme dalam pandangan sosiologi ialah teori yang berkarakter psikologis, yaitu teori yang menyatakan bahwa manusia tidak dipengaruhi oleh bawaan lahir, melainkan faktor yang lebih penting adalah bahwa kebiasaan yang terus-menerus dilakukannya sebagai respon terhadap lingkungannya.<sup>25</sup> Kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama itulah yang kemudian dapat mempengaruhi karakter seseorang, seperti kebiasaan mengkonsumsi rokok. Perilaku mengkonsumsi rokok yang sudah dilakukan sejak lama, saat ini mulai banyak di permasalahan dalam masyarakat. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang hukum

---

<sup>23</sup>Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Genta publishing, 2010), hlm.69-70.

<sup>24</sup>George A. Theodorson, dalam Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 245.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 243

dari mengkonsumsi rokok. Menurut MUI rokok hukumnya adalah “dilarang” antara haram dan makruh.<sup>26</sup> Hal tersebut tentu di karenakan kandungan zat yang ada dalam rokok dapat membahayakan kesehatan para perokok dan juga orang orang yang berada di sekitarnya yang ikut menghirup asap rokok tersebut.

Teori Behaviorisme dalam sosiologi memiliki dua teori turunan, yaitu teori metodologi individualistis dan teori kaidah pencakupan. Teori metodologi individualistis menganggap bahwa walaupun seseorang itu hidup berkelompok dalam satu masyarakat, namun bagaimana dia dan bagaimana persepsinya terhadap sesuatu tetaplah merupakan berasal dari dirinya sendiri, walaupun pastinya pengaruh dari lingkungan dan pengalamannya tidak bisa di pungkiri keberadaannya. Sedangkan teori kaidah pencakupan memandang bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai macam variabel, dimana variabel-variabel tersebut saling dihubungkan satu sama lain oleh proposisi secara deduktif. Penggabungan ini yang kemudian menciptakan kesadaran kolektif dalam sebuah kelompok. Namun walau demikian, hal ini tidaklah lantas melepaskan seseorang dari sifat individunya. Kesamaan kolektif tersebut merupakan hasil dari adanya sebuah kontribusi, yang dalam bahasa Jhon Stuart Mill disebut “komposisi penyebab”, yang dalam beberapa kondisi dapat berdampak positif terhadap kelompok dan terkadang juga negatif.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Kemenag.co.id, *Rokok Hukumnya Makruh dan Haram*, diakses dari <http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=81811>www.metrotvnews.com. Pada Tanggal 19 November 2015.

<sup>27</sup>Munir Fuadi, *Op.Cit.*, hlm. 256-258.

Penelitian tentang efektifitas hukum pada dasarnya akan menjelaskan tentang kesesuaian antara praktek hukum di lapangan, dengan cita-cita yang ingin di capai oleh hukum itu sendiri. Adanya penelitian seperti ini memperlihatkan bahwa sebenarnya dalam perjalanan sebuah hukum, terkadang tidak sejalan antara realitas hukum di masyarakat dengan cita-cita yang ingin dituju oleh hukum tersebut. Hal yang kerap menjadi perhatian adalah kecenderungan para peneliti untuk berhenti pada perbandingan antara realita hukum dan cita-cita hukum. Penelitian dengan tema efektifitas hukum sebenarnya menunjukkan adanya kesamaan strategi dalam memformulasikan sebuah masalah, yaitu perbandingan antara realita hukum dengan cita-cita hukum. Hal ini kemudian menjelaskan bahwa ada kesenjangan antara hukum dalam realitas dan hukum dalam teori.<sup>28</sup> Bagi seorang sosiologi hukum tawaran mengenai sebuah permasalahan hukumlah yang menjadi tujuan utama. Jika fakta di lapangan menunjukkan bahwa realita hukum di lapangan jauh dari cita-cita awal pembentukan hukum, maka seorang sosiologi hukum akan melihat penyebab hal itu dan tawaran untuk menyikapinya.

Kajian mengenai efektifitas hukum dalam sosiologi dapat dilihat sebagai sebuah penelitian yang berupaya untuk melihat proses berjalannya sebuah hukum, dan juga mencari permasalahan yang dialami masyarakat dalam menjalankan hukum tersebut. Permasalahan yang dimaksud adalah berupa ketidak sesuaian antara cita-cita hukum dan yang terjadi di masyarakat. Namun seorang peneliti sosiologi hukum

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm.28.

tidak boleh membandingkan realita hukum di masyarakat dengan cita-cita hukum tanpa di dasari referensi empiris yang jelas. Maksudnya adalah bahwa seorang peneliti sosiologi hukum tidak boleh menafsirkan hukum yang sedang berjalan dengan tidak di dasari permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat. Karena jika itu terjadi maka seorang peneliti tersebut sama saja dengan menciptakan cita-cita pribadi sebagai cicta-cita sosial.<sup>29</sup>

Melihat efektifitas hukum dalam masyarakat, berarti melihat bagaimana kesesuaian antara realita hukum dengan cita-cita hukum itu sendiri. Untuk melihat efektifitas tersebut, setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi berjalannya hukum dalam masyarakat, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor fasilitas yang mendukung, dan faktor masyarakat.<sup>30</sup> *Pertama* faktor hukumnya sendiri. Sebuah hukum harus memiliki rasa keadilan bagi setiap masyarakat yang akan menjalankan sebuah hukum. Hukum tidak hanya sebatas pada apa yang tertulis, namun juga harus mempertimbangkan aspek masyarakat, hukum harus bersifat adil. *kedua* faktor penegak hukum. Sebuah hukum akan berjalan dengan baik jika para penegak atau pembuat hukum itu juga turut mematuhi hukum itu sendiri. Para inisiator pembuat peraturan haruslah juga menaati peraturan yang telah disepakati bersama. Namun jika penegak hukum tersebut tidak mematuhi hukum yang ia buat, maka sangat sulit untuk menyelaraskan antara cita-cita hukum dan realita hukum.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>30</sup>Zainal Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 62-65.

Selanjutnya yang *Ketiga* yaitu faktor fasilitas yang mendukung hukum tersebut. Jika sebuah hukum mulai di terapkan dalam masyarakat, maka haruslah ada fasilitas yang mendukung akan hukum tersebut. Fasilitas tersebut dapat berupa sanksi yang diberikan bagi para pelanggar, maupun sosialisasi yang akurat terkait dengan sebuah peraturan atau hukum. *Keempat* faktor masyarakat. Masyarakat yang menjalankan sebuah hukum harus pula memaknai hukum tersebut secara kolektif. Tidak ada penafsiran yang berbeda dalam satu masyarakat yang ingin menjalankan sebuah hukum. Setiap anggota masyarakat harus menanggapi peraturan tersebut sebagai sebuah peraturan yang memberi manfaat kepada masyarakat secara menyeluruh. Selain keempat faktor tersebut, ada satu faktor yang sebenarnya juga mempengaruhi proses berjalannya sebuah hukum dalam masyarakat, yaitu faktor budaya hukum.<sup>31</sup> Maksudnya adalah bahwa untuk menjalankan sebuah peraturan baru, harus juga melihat peraturan-peraturan lama yang telah terlebih dahulu dilaksanakan. Karena hal itu juga akan menjadi gambaran bagaimana peraturan baru ini akan berjalan. Jika peraturan yang sudah lama itu dapat berjalan dengan baik, maka peraturan baru ini juga berpotensi untuk berjalan dengan dengan baik.

## **G. Metode Penelitian**

Setiap penulisan sebuah karya ilmiah harus menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan digunakan. Hal itu perlu dilakukan agar dalam berjalannya penelitian sampai penulisan laporan memiliki sistematika yang baik dan benar.

---

<sup>31</sup><http://pratamaiin.blogspot.co.id/2012/12/efektivitas-hukum.html>. Diunduh pada 20 Januari 2016.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif. Adapun yang di maksud dengan penelitian deskriptif kualitatif ialah jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.<sup>32</sup> Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang telah penulis lakukan berada di RW 11 Mendungan, Kelurahan Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta. Lokasi ini penulis pilih karena RW 11 Mendungan ini merupakan salah satu perkampungan yang telah mendeklarasikan diri sebagai kampung bebas asap rokok. Sehingga hal tersebut memudahkan penulis untuk meneliti dan kemudian mengetahui tingkat efektifitas peraturan kampung bebas asap rokok tersebut. Selain itu juga masyarakat di lokasi ini pada umumnya merupakan pendatang.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mensukseskan penelitian ini, penulis telah melakukan pengumpulan data yang valid agar dapat dipertanggung jawabkan, data diperoleh dengan:

---

<sup>32</sup>Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.63-64.

a. Wawancara

Wawancara ialah sebuah proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang fenomena yang diteliti dengan cara Tanya Jawab.<sup>33</sup> Penulis telah mewawancarai beberapa anggota masyarakat yang terlibat dalam pembentukan peraturan kampung bebas asap rokok di RW 11 Mendungan, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta. Selain itu penulis juga telah mewawancarai beberapa masyarakat terkait dengan tanggapan mereka mengenai peraturan kampung bebas asap rokok tersebut, masyarakat tersebut terdiri dari meeka yang mengonsumsi rokok maupun yang tidak.

b. Observasi

Observasi dilakukan agar penulis bisa langsung melakukan pengamatan awal terhadap objek-objek yang diteliti. Observasi juga telah membantu penulis untuk mengetahui kondisi masyarakat secara langsung. Sebelum melakukan penelitian seharusnya memang perlu melakukan observasi. Observasi yang penulis lakukan adalah pada aspek lokasi RW 11 Mendungan dan juga tempat yang biasa digunakan para konsumen rokok untuk meluangkan waktu sambil mengonsumsi rokok.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa penulis telah melakukan pengamatan-pengamatan terhadap benda-benda tertulis yang berkaitan dengan implementasi kampung bebas asap rokok. Seperti piagam deklarasi kampung bebas asap rokok, prasasti kampung bebas asap rokok, dan juga tulisan larangan

---

<sup>33</sup>Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.186.

merokok di beberapa kawasan-kawasan tertentu. Selain itu penulis juga melakukan pengambilan beberapa gambar ketika melakukan wawancara dengan beberapa informan, baik yang sedang tidak mengonsumsi rokok maupun yang sedang bersantai sambil mengonsumsi rokok.

#### 4. Analisis data

Data yang terkumpul dari observasi dan wawancara, telah dianalisis dengan analisis deskriptif. Tahap analisis ini merupakan tahap paling penting dan sangat menentukan dalam sebuah penelitian. Namun sebelum melakukan analisis, perlu dilakukan sebuah kategorisasi terhadap data-data yang telah di dapatkan. Analisis ini dilakukan dengan menyampaikan dan menggambarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data kemudian disederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Kemudian penulis membuatnya kedalam bentuk narasi dan juga disertai dengan penjelasan.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan laporan ini, penulis menyusun laporan penelitian ini menjadi lima bab, yang setiap babnya terdiri dari sub bab, yaitu :

Bab pertama berisi pendahuluan (proposal) untuk mengantarkan penelitian secara keseluruhan yang terdiri dari delapan sub bab. Kedelapan sub bab dimulai dari latar belakang masalah yang menjadi landasan perlunya diadakan penelitian, kemudian rumusan masalah yang menjelaskan permasalahan yang diteliti, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian agar memiliki arah yang jelas terhadap

masalah yang diteliti, kemudian tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang sama, kemudian kerangka teori yang menjelaskan tentang teori yang akan di gunakan sebagai pisau analisis, kemudian metode penelitian yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan yang menguraikan tahap demi tahap penulisan hasil penelitian ini.

Bab kedua menjelaskan mengenai deskripsi atau gambaran umum mengenai wilayah dan kondisi masyarakat di Kampung Mendungan RW 11 , Kelurahan Giwangan, Umbul Harjo, Yogyakarta. Yaitu dimulai dari letak geografis, demografis dan kondisi sosial masyarakat. Dan di akhir bab dua juga disajikan profil-profil para informan yang telah memberikan data-data seputar efektifitas peraturan kampung bebas asap rokok di masyarakat.

Bab ketiga ini berisi tentang sejarah rokok di Indonesia, konsumsi rokok di masyarakat, rokok dalam pandangan islam, berdirinya kampung bebas asap rokok dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan kampung bebas asap rokok tersebut

Dilanjutkan pada Bab keempat yaitu berisi analisis dari peneliti terhadap seluruh data yang telah terkumpul, yaitu yang berkaitan dengan efektifitas peraturan kampung bebas asap rokok. Data tersebut kemudian akan dikaitkan dengan teori yang

telah peneliti tetapkan sebelumnya. Bagaian ini merupakan bagian terpenting dari pembahasan skripsi ini.

Pada bagian terakhir yaitu Bab kelima, peneliti mencoba memberikan kesimpulan dan saran. Dimana saran tersebut ditujukan kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama, dan juga kepada masyarakat RW 11 Mendungan itu sendiri.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Alasan utama dari pembentukan kampung bebas asap rokok ini adalah untuk menjaga kesehatan. Selain itu juga untuk menjaga hak-hak masyarakat yang tidak merokok, yaitu hak untuk menghirup udara segar yang bebas dari bahaya asap rokok. Peraturan kampung bebas asap rokok yang sudah di terapkan di RW 11 Mendungan, bukanlah secara mutlak melarang masyarakatnya untuk melakukan aktifitas merokok. Melainkan ada batasan yang diberikan terkait waktu dan tempat untuk tidak mengkonsumsi rokok. Seperti pada waktu pertemuan warga, di dalam rumah, di tempat ibadah, di lokasi pendidikan, dan di dekat anak-anak atau ibu hamil.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para tokoh di RW 11 Mendungan untuk menegakkan peraturan ini, adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dalam bentuk menerangkan kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi rokok, baik itu bahaya pada diri sendiri maupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Sosialisasi tersebut dilakukan dalam berbagai kesempatan, baik itu dalam forum pengajian rutin masyarakat tingkat RT, dan juga sosialisasi pada saat ada pertemuan-pertemuan lain yang setingkat RT maupun RW. Selain sosialisasi, upaya lain yang juga dilakukan adalah dengan memberikan teguran kepada masyarakat yang melanggar, dan

juga memasang beberapa tulisan yang berisi tentang “larangan mengkonsumsi rokok dan kawasan bebas asap rokok”.

3. Peraturan kampung bebas asap rokok di RW 11 Mendungan saat ini sudah berjalan dengan baik. Hal itu dapat terlihat dari mulai terwujudnya cita-cita dari peraturan itu, yaitu yang sesuai dengan isi dari piagam yang telah disepakati sebelumnya. Jika mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu hukum atau peraturan, maka peraturan kampung bebas asap rokok di RW 11 Mendungan ini sudah cukup efektif. Karena kelima komponen yang merupakan menjadi faktor yang mempengaruhi dapat terpenuhi dengan baik, yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, fasilitas mendukung, masyarakat, dan juga budaya hukum. Namun demikian tetaplah ada kekurangan yang tersembunyi di dalamnya, yaitu berupa belum adanya sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar. Saat ini sanksi yang diberikan hanya berupa teguran, namun menurut keterangan beberapa tokoh, nantinya akan ada sanksi lain yaitu berupa denda dalam bentuk uang, di mana uang itu akan menjadi kas RW yang digunakan untuk membantu dana dalam setiap kegiatan RW.

## **B. Saran**

Penulisan hasil penelitian ini telah sampai pada penulisan akhir yaitu berupa saran. Saran ini akan penulisan sampaikan kepada dua elemen utama, yaitu

masyarakat RW 11 Mendungan dan Peneliti selanjutnya yang kiranya akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

#### 1. Masyarakat RW 11 Mendungan

Kampung bebas asap rokok merupakan langkah yang sangat baik untuk di terapkan di lingkungan masyarakat. Peraturan kampung bebas asap rokok di RW 11 Mendungan, sudah berjalan dengan cukup baik. Namun tentunya ada yang perlu di tegaskan kembali, yaitu berupa sangsi kepada para pelanggar peraturan tersebut. Niat untuk memberikan sangsi denda berupa uang kepada para pelanggar, perlu segera di realisasikan. Agar kedepannya seluruh masyarakat dapat benar-benar mematuhi peraturan ini. Sangsi tersebut nantinya secara otomatis tentu akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi masyarakat yang ingin melanggar peraturan tersebut.

#### 2. Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang telah penulis lakukan ini tentunya masih sangat jauh dari kata sempurna. Masih sangat banyak kesalahan dan kekeliruan yang terdapat disana-sini, baik dari segi penulisan maupun kedalaman analisis. Untuk itu penulis berharap kepada para peneliti selanjutnya, untuk dapat melakukan penelitian seperti ini dengan lebih baik lagi, terutama pada aspek analisis.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Rineka Cipta). 1999
- Adi, Riyanto. *Sosiologi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosiologis*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia). 2012
- Anisah Fitria, Elis. *Psikologi Sosial Terapan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya). 2014
- Ali, Zainal. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika). 2006
- Adryanto, Michael. *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Erlangga).
- A.Colby, Lauren. *Indefece, Pembelaan Para Perokok*. (Jakarta: Indonesia Berdikari). 2004
- Cotterrel, Roger. *Sosiologi Hukum*. (Bandung: Nusa Media). 2012
- Erani Yustika, Ahmad, *Negara vs Kaum Miskin*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2010
- El guyani, Gugun. *NU Smoking, Kedaulatan Islam Nusantara Dalam Fatwa Keretek*. (Yogyakarta: Cakrawala Media). 2015
- Faulks, Keith. *Sosiologi Politik*. (Bandung: Nusawedia). 2012
- Fuady, Munir. *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Kencana). 2011
- Mahmudah, Siti. *Psikologi Sosial*. (Malang: UIN-Maliki Press). 2011
- Podgorecki, Adam. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Huku*. (Jakarta: Bina Aksara). 1987
- Raharjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. (Yogyakarta: Genta Publishing). 2010
- , *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. (Jakarta: Pen. Bina Aksara). 1988
- , *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Genta Publishing). 2010.
- Rifa'i, Ahmad. *Merokok Haram*. (Jakarta: Republika). 2010
- Santoso, Slamet. *Teori-teori Psikologi Sosial*. (Bandung: Refika Aditama). 2010

- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*. (Bandung: Refika Aditama). 2013
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 2010.
- dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali). 1987
- Soekanto, Soerjono, Dkk. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. (Jakarta: Bina Aksara). 1988
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). Tahun 1995
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Kencana). 2005
- Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosilogi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2009
- Wirawan Sarwono, Sarlito. *Teori-teori Psikologi Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 1995

### **Lain-lain**

- Akla, Miftakul. *Hukum Rokok Menurut Muhammadiyah dan NU*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.
- Lestari, Endang. *Pengembangan Modul IPA Terpadu Berbasis Pendidikan Karakter dengan Tema Dampak Rokok Bagi Kesehatan Untuk Peserta Didik SMP/MTs Kelas VIII Semester Gasal*. Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.
- Supardi. *Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Sayariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.
- Dhuriyatus Sholikhah Nurul, Rahayu. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.
- Oktarianto, Dedy. *Dampak Kebiasaan Merokok Terhadap Perubahan Emosi Orang Dewasa (Studi kasus distributor PT. K-link Indonesia Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

Helmy, Abid. *Kritik Sosial Dalam Iklan Komersial (Analisis Semiotika Pada Iklan Rokok Djarum 76 Veri Gayus Tambunan)*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.

Liky Faizal, *Sosiologi Hukum Dalam Paradigma Sosial*. (Portal Garuda: Jurnal TAPIS Vol.5 No. 10 Juli-Desember 2009).

Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan, Edisi 30 Desember 2014.

<https://bisnis.tempo.co/read/news/2014/03/24/090564806/rokok-sumbang-penerimaan-cukai-terbanyak>

<http://nasional.sindonews.com/read/744846/15/kemenkes-batasi-promosi-rokok-melalui-permenkes-1369999507>

<http://www.antarayogya.com/berita/317698/pemkot-yogyakarta-desak-pengesahan-raperda-ktar>

<http://www.mediajurnal.com/mui-fatwakan-rokok-haram-nu-rokok-itu-tidak-haram-hanya-mubah-3494/>

<http://finance.detik.com/read/2015/03/27/220824/2872087/1036/menperin-industri-rokok-libatkan-tenaga-kerja-61-juta-orang>

<http://health.kompas.com/read/2015/06/03/110000223/Jumlah.Perokok.Indonesia.10.Kali.Lipat.Penduduk.Singapura>

<http://iwanyuliyanto.co/2013/05/31/negara-tekor-banyak-akibat-rokok-apa-solusinya/>


<http://jurnalilmiahtp2013.blogspot.co.id/2013/12/bahaya-merokok-bagi-remaja.html>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21518/4/Chapter%20II.pdf>


<http://pratamaiin.blogspot.co.id/2012/12/efektivitas-hukum.html>

## **Panduan Wawancara**

1. Kita mulai dari profil
2. Sudah berapa lama anda mengkonsumsi Rokok? (bagi yang merokok)
3. Bagaimana tanggapan anda tentang fatwa yang mengharamkan Rokok?
4. Bagaimana tanggapan anda tentang peraturan kawasan bebas asap rokok di RW 11 ini?
5. Apa yang melatar belakangi diterapkannya peraturan kawasan bebas asap rokok ini?
6. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk merealisasikan peraturan ini?
7. Apakah ada surat edaran resmi yang dibagikan kepada masyarakat tentang peraturan ini?
8. Siapa yang menginisiasi terbitnya aturan kawasan bebas asap rokok ini?
9. Apakah ada kawasan yang di sediakan bagi para perokok?
10. Bagaimana anda melihat respon masyarakat tentang peraturan ini?
11. Apa sangsi yang diberikan bagi yang melanggar peraturan ini?
12. Bagaimana jalannya peraturan kawasan bebas asap rokok ini?
13. Bagaimana anda melihat para tokoh masyarakat (inisiator peraturan) dalam menjalankan peraturan ini?
14. Selain peraturan tentang kawasan rokok ini, apakah sebelumnya ada peraturan lain yang juga disepakati? Bagaimana jalannya peraturan tersebut?



Gambar 1: Prasasti Deklarasi Rumah Bebas Asap Rokok



Gambar 2: Tanda Yang Menunjukkan Bahwa di Tempat Tersebut Merupakan Kawasan Bebas Asap Rokok.